



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKEL
NUMER 33 TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA PAKEL,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5577) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019,

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Bentuk Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Pertanggungjawaban Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Bentuk Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/E);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 (Bentuk Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
10. Peraturan Desa Pakel Kecamatan Buring Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja

MEMUTUSIKAN :

Menetapkan

- KESATU** Pengangkatan Perangkat Desa dengan nama sebagai berikut
- | | |
|----------------------|---|
| Nama | ACHMAD PUAD MUZARI |
| Tempat/Tanggal Lahir | Jombang, 13 Maret 1989 |
| Pendidikan | SMA |
| Alamat | Des. Jempang RT. 01 RW. 01 Lk. Pakel
Kecamatan Bering Kabupaten Jombang |
| Jabatan | Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Des. Pakel Kecamatan Bering
Kabupaten Jombang |
- KEDUA** Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Dalam KESESATU diberikan pengisian surat dan tinggapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA** Masa Uraho Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Dalam KESESATU sudah selesai dengan usia 60 tahun pada tanggal tahun
- KEEMPAT** Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PAKEL

Pada Tanggal 16 Agustus 2019

REZA REZA PAKEL



- Penyusunan dan pengisian sebagai berikut
1. Dit. Bupati Jombang Kabupaten Jombang
 2. Dit. Camat Bering
 3. Dit. Kantor RPD Desa Pakel